



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya EL Tari No.52 Telp. (0380) 820460 - KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 143 /KEP/HK/2017

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung, Penasehat dan Pengarah dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. /

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur/Perangkat Daerah terkait/Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 MEI 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, Mj



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Pokja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 43/KEP/HK/2017

TANGGAL : 16 Mei 2017

PELINDUNG, PENASEHAT DAN PENGARAH
DARI KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
5.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Pengarah

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 143 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Ketua merangkap Anggota	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan pengelolaan HHBK di Provinsi NTT; b. membentuk Tim Teknis Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu; c. melakukan kajian dan menyusun <i>Grand Design</i> Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT; d. melakukan kajian dan menetapkan Produk Unggulan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi NTT.
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Wakil Ketua I merangkap Anggota	
3.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Wakil Ketua II merangkap Anggota	
4.	Kasubag Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Sekretaris I Merangkap Anggota	
5.	Kepala Penatagunaan dan Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Sekretaris II Merangkap Anggota	
6.	Dr. Gerson N. Njurumana, S.Hut, M.Sc/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
7.	Dani S. Hadi, S.Si, M.Sc/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
8.	Mariany Magdalena da Silva, ST/ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
9.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Undana	Anggota	
10.	Darius Antonius Kian, S.H., M.H/ Dosen Fakultas Hukum Undana	Anggota	
11.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
12.	Kasubbid Produksi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Bappeda Prov. NTT	Anggota	
13.	Dekan Fakultas Pertanian Universitas PGRI Kupang	Anggota	
14.	Kasubag ESDM pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	

15.	Kasubbbid Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
16.	Kasubbag Pertanian, Kelautan dan Perikanan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
17.	Kepala Seksi IHPK pada Dinas Perindustrian Prov. NTT	Anggota	
18.	Kepala Tata Usaha UPT KPH Wilayah Kabupaten TTS	Anggota	
19.	Christian Koenunu, S.Hut/ Staf pada UPT KPH Wilayah Kab. TTS	Anggota	
20.	Kasie Perencanaan, Perlindungan dan Pengawetan pada Balai Besar KSDA NTT	Anggota	
21.	Dr. Ermy Erene Koeslulat, S.Si, M.Sc./ Peneliti pada Balitbang LHK Kupang	Anggota	
22.	Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi pada Dinas Koperasi dan UMKM Prov. NTT	Anggota	
23.	Budy Zet Mooy, STP, M.Sc. BIO/ Widyaiswara pada Balai Diklat LHK Kupang	Anggota	
24.	Isodorus Kopong Udak, SE/ Direktur SANLIMA	Anggota	
25.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan WWF-Indonesia	Anggota	
26.	Okky J. Laisnima, SP/ Anggota Forum DAS TTS	Anggota	
27.	Arabahaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
28.	Harun Al Rasid Sulaiman, SKM/ Staf pada BPMPD Provinsi NTT	Anggota	
29.	Jeanette Dessy Deborah Thei, S.Pt/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
30.	Esther Diana Sarkim, SE/ Staf pada Bappeda Prov NTT	Anggota	
31.	Agustinus Fr. HB/ Staf pada BKPP Prov NTT	Anggota	
32.	Karlina Fauziah, S.Hut/ Staf pada BPKH XIV Kupang	Anggota	
33.	Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kementerian Hukum dan Ham Wilayah NTT	Anggota	
34.	Drs. Benyamin Rihi Wahi/ Staf pada bagian Komisi pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT	Anggota	
35.	Meleaki Bureni, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	

36.	Neneng W. Tufan, SE/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	
37.	Munik Saryati/ Staf pada Biro Perekonomian Setda Prov. NTT	Anggota	

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M



✓

FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003